



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.G/2015/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Aceh Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Dusun Kabupaten Aceh Timur dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 72/Pdt.G/2015/MS-Aceh tanggal 21 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pembanding ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

Hal. 1 dari 4 .Penetapan No 72/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Idi agar melakukan pemeriksaan ulang/tambahan dalam perkara ini seperti dalam pertimbangan hukum tersebut diatas ;
- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan ulang/ tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan ulang/tambahan, segera dikirimkan kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh ;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 12 November 2015 sebagaimana putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan tambahan yang oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pemanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ditingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan Berita Acara pemeriksaan tambahan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 12 November 2015, Pemanding menyatakan bahwa perkara banding nomor 0006/Pdt.G/2015/MS-Idi dicabut. Dan Terbanding menyatakan bahwa tidak keberatan perkara banding nomor 0006/Pdt.G/2015/MS-Idi dicabut. Pencabutan perkara banding tersebut dapat disetujui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagaimana yang dinyatakan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan bahwa perkara permohonan banding Nomor 72/Pdt.G/2015/MS-Aceh tanggal 22 September 2015 dicabut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempunyai alasan memerintahkan Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh mencatat dalam Register Perkara banding, bahwa pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diproses dan disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan banding yang diajukan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 0006/Pdt.G/2015/MS-Idi tanggal 08 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 H dalam perkara tersebut ;
- Memerintahkan Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mencatat dalam Register banding Nomor 72/Pdt.G/2015/MS-Aceh tanggal 22 September 2015 yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan dicabut;

Hal. 3 dari 4 .Penetapan No 72/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk dengan segera memberitahukan amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015 M**, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1437 H, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD Is, S.H** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H.S. SYEKHAN AL-JUFRI, M.E.Sy** dan **Dra. Hj. LISDAR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA JUITA, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto,

Drs. H.S. SYEKHAN AL-JUFRI, M.E.Sy

dto,

Dra. Hj.

LISDAR

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

dto,

Drs.H.MUHAMMAD Is.S.H



dto,

RATNA JUITA, S.Ag, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 25 November 2015
PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

dto

Drs. H. YUSTAN AZIDIN ,S.H., M.H